



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086

Website : www.fraksi.pks.id



PENDAPAT MINI
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Disampaikan oleh : Drs. H. Adang Dardjatun
Nomor Anggota : A - 426

Bismillahirrahmanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati:

- **Pimpinan dan para Anggota Badan Legislasi DPR RI**
- **Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami hormati**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan walaupun di tengah perjuangan bangsa melawan COVID-19. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad *Sholallahu 'Alaihi Wassalam*, insan yang telah mengajarkan kita untuk selalu berlaku adil dan melaksanakan amanah dengan baik.

Pimpinan, Anggota Badan Legislasi serta hadirin yang kami hormati,

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum harus mampu menempatkan institusi-institusi negara dengan sistem yang baik, transparan dan akuntabel. Apalagi jika hal tersebut berkaitan dengan institusi penegak hukum seperti Kejaksaan, maka sudah seharusnya memiliki pengaturan yang menjamin terlaksananya penegakan hukum yang menjamin tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban. Kejaksaan sebagai bagian dari *Integrated Criminal Justice System* harus diupayakan untuk selalu menjadi penegak hukum yang berintegritas dan berwibawa baik secara kelembagaannya maupun aparatur yang ada di dalamnya.

Perkembangan dan pergeseran paradigma penegakan hukum di dunia dari keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif harus turut pula dipotret dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan harus memperhatikan perlindungan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang mendukung Hak Asasi Manusia. Hal ini dalam rangka memberikan kontribusi untuk menjamin proses yang berkeadilan dan fungsi yang berjalan dengan baik dari sistem peradilan pidana.

Berbagai upaya perbaikan dalam menjaga nilai-nilai tersebut terus dilakukan, salah satunya adalah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang sedang berlangsung saat ini.

Pimpinan, Anggota Badan Legislati serta hadirin yang kami hormati,

Berkaitan dengan harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan memohon taufik dan hidayah Allah SWT serta mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan **MENYETUJUI DENGAN CATATAN** RUU ini untuk ditetapkan sebagai usul DPR. Catatan FPKS yaitu sebagai berikut:

Pertama; Perihal kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dan definisi Jaksa. Berdasarkan Pasal 24 UUDNRI Tahun 1945 bahwa Kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi serta Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Karena kedudukan Kejaksaan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Konstitusi, maka perlu diperjelas bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selain itu, perumusan definisi dan kewenangan Jaksa dalam RUU ini sangat luas dan sumir karena tidak disebutkan sebagaimana dalam UU eksisting sehingga berpotensi adanya perluasan kewenangan Jaksa yang dapat bertentangan dengan proses penegakan hukum yang telah berjalan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang Advokat. Dengan demikian, FPKS menilai perihal kewenangan Jaksa ini perlu dirumuskan kembali secara cermat dengan memperhatikan kewenangan lembaga lainnya;

Kedua; Perihal kewenangan Jaksa dalam penuntutan dan Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Pengaturan mengenai *proses penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah* dalam Pasal 8 Ayat (3) UU eksisting harus tetap dipertahankan. FPKS beranggapan bahwa adanya ketentuan ini merupakan bagian dari tanggung jawab Jaksa untuk melakukan penuntutan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dengan mengedepankan proses penegakan hukum yang transparan dan akuntabel sehingga terjamin adanya keadilan dan kepastian hukum. Berkaitan dengan ketentuan harus adanya izin Jaksa Agung dalam hal adanya pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa harus dievaluasi karena izin ini menjadikan Jaksa seolah-olah sulit untuk diproses hukum. Oleh karena itu, FPKS mengusulkan perubahan redaksional menjadi hanya pemberitahuan kepada Jaksa Agung. Selain itu, soal ketentuan pemberhentian Jaksa karena melakukan tindak pidana seharusnya dilakukan dalam paradigma pemberatan hukuman. Hal ini mengingat Jaksa merupakan bagian dari institusi penegak hukum sehingga

tindak pidana sekecil apapun yang dilakukan oleh Jaksa harus dianggap sebagai mencederai hukum itu sendiri;

Ketiga; Perihal penggunaan senjata api oleh Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam rumusan Pasal 8B RUU ini ditambahkan ketentuan soal penggunaan senjata api oleh Jaksa. Ketentuan ini perlu ditinjau ulang dengan memperhatikan urgensi dan ada atau tidaknya kepentingan yang mendesak sehingga Jaksa dapat dilengkapi dengan senjata api dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Jika pun memang dinilai adanya kepentingan yang mendesak untuk melengkapi Jaksa dengan senjata api dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, maka FPKS menilai perlu diberikan batasan dan pengawasan yang ketat, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Jaksa dapat dilengkapi senjata api setelah memperoleh Izin Khusus yang diperoleh melalui serangkaian tes kesehatan fisik dan mental, tes keterampilan penggunaan senjata api, untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan penggunaan senjata api oleh Jaksa;
2. Adanya pengawasan oleh lembaga terkait perihal penggunaan senjata api oleh Jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut sehingga apabila ditemukan kelalaian dan/atau kesalahan dalam penggunaannya, maka izin penggunaan senjata api dapat dievaluasi dan dinyatakan dicabut;
3. Pemberian kewenangan penggunaan senjata api bagi Jaksa harus diiringi dengan pemberlakuan prosedur yang ketat dan cermat dalam penggunaannya sehingga tidak berpotensi melanggar hukum.

Keempat; Perihal ketentuan soal rangkap jabatan bagi Jaksa. Dalam rumusan Pasal 11 RUU ini, dinyatakan bahwa *Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini, Jaksa dilarang merangkap menjadi dewan direksi badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta*. Selanjutnya, di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut: *Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki jabatan:*
a. di luar instansi Kejaksaan; b. perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

c. organisasi internasional; d. organisasi profesi internasional; e. penugasan lainnya. FPKS beranggapan bahwa ketentuan ini perlu ditinjau kembali karena sebagai bagian dari Penegak Hukum dan perwakilan pemerintah untuk melakukan penuntutan dan tugas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, sebaiknya kedudukan dan kewenangan Jaksa hanya berfokus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum saja. Oleh karena itu, FPKS beranggapan perlu dibatasi agar Jaksa tidak terlibat apalagi rangkap jabatan di luar instansi Kejaksaan dan tugas-tugas lainnya yang tidak ada kaitannya dengan profesi Jaksa. Apalagi larangan untuk rangkap jabatan bagi Jaksa ini sesungguhnya merupakan cara untuk menjaga independensi dan martabat Jaksa sebagai bagian dari penegak hukum agar bisa melaksanakan kewenangannya secara lurus, objektif, tidak berpihak kepada kepentingan siapapun, serta menjaga tegaknya hukum dan keadilan bagi masyarakat;

Kelima; Perihal dihapusnya ketentuan larangan rangkap jabatan bagi Jaksa Agung. Dalam UU Eksisting, diatur dalam Pasal 21 bahwa *Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi: a. pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan; b. advokat; c. wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya; d. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta; e. notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah; f. arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; g. pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang; atau h. pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang.* Dalam rumusan RUU, ketentuan ini dihapus. Dengan dihapusnya ketentuan ini, berarti Jaksa Agung dapat merangkap jabatan pada jabatan dan profesi lainnya. FPKS menilai hal ini sangat mencederai prinsip independensi Jaksa Agung sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang

kejaksaan; serta mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang. Oleh karena itu, jabatan Jaksa Agung haruslah independen dan terbebas dari kepentingan pihak manapun yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pihak yang terkait dalam proses hukum. Dengan demikian, FPKS menilai harus tetap diatur dan dipertahankan ketentuan tentang larangan rangkap jabatan bagi Jaksa Agung untuk menjaga independensi, akuntabilitas, dan marwah Jaksa Agung untuk turut menegakkan hukum dengan berlandaskan pada keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan;

Keenam; Perihal tugas dan wewenang Jaksa Agung untuk menetapkan dan mengendalikan politik hukum. Dalam Pasal 35 Ayat (1) RUU ini dinyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai salah satu tugas dan wewenang untuk menetapkan dan mengendalikan politik hukum. FPKS menilai bahwa penetapan dan pengendalian politik hukum bukanlah tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, melainkan merupakan tugas dan wewenang DPR terutama dalam bidang legislasi untuk menyusun politik hukum perundang-undangan melalui pembentukan UU. Seharusnya, Kejaksaan hanya mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan serta mengefektifkan proses penegakan hukum sebagaimana diatur dalam UU eksisting.

Pimpinan, Anggota Badan Legislasi serta hadirin yang kami hormati,

Demikian pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Dan semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Atas perhatian Pimpinan, Anggota Badan Legislasi serta hadirin semua kami ucapkan terima kasih.


*Billahi taufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.*

Jakarta, 11 Sya'ban 1442 H

25 Maret 2021 M

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,




DR. H. Jazuli Juwaini, MA

A-449



Sekretaris,



HA Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T.

A-427